

PENDEKATAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR

Wulan Candrakirana¹, Nabila Fajrin², Y.A. Triana Ohoiwutun³, I Gede Widhiana Suarda⁴

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Email : ¹wulancandrakiranaa@gmail.com, ²nnabila004@gmail.com,

³trianaohoiwutun@unej.ac.id, ⁴igedewidhiana

ABSTRAK

Dalam Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus asusila pada perempuan dan anak di bawah umur tercatat sebanyak 20.142 dengan 59.0% berada di lingkungan rumah tangga. Kasus asusila yang terjadi di Bekasi saat ini adalah bentuk dari pelaporan atas kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang telah dialami korban semenjak menginjak di Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama. Korban baru dapat melaporkan kasus tersebut saat korban menginjak jenjang perkuliahan di tanggal 7 Juli 2025 di Polres Metro Bekasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yakni teori psikologi hukum dan juga menggunakan teori-teori perlindungan hukum serta viktimologi hukum untuk mengkaji adanya pengaruh dan sebab terjadinya kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku hingga keterkaitannya dengan efek bagi korban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengeksplor adanya pembaruan peraturan perundang-undangan untuk kembali menegakkan keadilan dan keberpihakan pada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif secara perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang baru dapat memperkuat dan melindungi korban baik dari segi fisik maupun mental.

Kata Kunci: Teori psikologi hukum, kekerasan seksual di bawah umur, pelecehan seksual, perlindungan hukum korban kekerasan seksual.

ABSTRACT

According to the Online Information System for Women and Children (Simfoni PPA), there were 20,117 cases of sexual abuse against women and minors, with 59.0% occurring within the family environment. The sexual abuse cases that occurred in Bekasi were reports of violence and sexual harassment that the victims had experienced since elementary school through junior high school. The victims were only able to report these cases when they entered college on July 7, 2025, at the Bekasi Metro Police Station. This study uses several theories, including the theory of legal psychology, as well as theories of legal protection and legal victimology to examine the influence and causes of sexual violence and sexual harassment by perpetrators and their effects on the victims. This study aims to evaluate and explore the existence of new legislation to re-establish justice and impartiality for victims. This study uses a normative legal approach in terms of legislation (statute approach) and a conceptual approach. This study concludes that new legislation can strengthen and protect victims both physically and mentally.

Keywords: Legal psychology theory, underage sexual abuse, sexual harassment, legal protection for victims of sexual abuse.

PENDAHULUAN

Data menurut Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (**Simfoni PPA:2025**) hingga saat ini tercatat sebanyak 23.502 kasus kekerasan dengan 4.958 korban laki-laki dan 20.142 dengan 88.6% pelaku menurut jenis kelamin laki-laki dan 11.4% pelaku perempuan. Rentan usia korban perempuan saat ini yakni terbanyak pertama pada usia 13-17 tahun dan terbanyak kedua di rentan usia 25-44 tahun. Dilihat melalui presentase yang diberikan oleh

Simfoni PPA terdapat beberapa tempat kejadian terjadinya kekerasan tersebut. Presentase tempat kejadian dalam rumah tangga memiliki presentase terbesar sebanyak 59%. (**Simfoni PPA:2025**). Fenomena kekerasan seksual di Indonesia terus menerus terjadi hingga saat ini, hal yang menjadi perhatian serius yaitu terkait dengan korban yang masih dibawah umur dan bisa saja memiliki hubungan yang cukup erat dengan pelaku. Perlindungan hukum bagi anak-anak pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan anak yang menunjang kesejahteraannya. (**Hendryana: 2022**). Dalam pemberian hak-haknya tidak hanya mencakup kebutuhan dasar sandhang, pangan, papan saja namun juga dalam aspek psikologi dengan selalu memperhatikan tumbuh kembang anak baik mental maupun fisik (**Pruntus Sudarmaji 2023:399**). Salah satu peristiwa yang dapat dijadikan ilustrasi adalah terungkapnya kasus di Kecamatan Babelan yang menyeret figur keagamaan sebagai pihak yang diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur. Pelaku yang bernama Masturo Rohili yang kini disebut Kyai MR telah melakukan pencabulan dan pelecehan pada dua anak sekaligus, yang merupakan anak angkat dan ponakannya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan sejak korban duduk di bangku SD dan SMP hingga kini sudah berstatus sebagai mahasiswi (megapolitan.antaranews.com). Diketahui pelaku adalah sosok tokoh agama yang berada di Bekasi dan juga menjadi Ketua Forum Penjaga Alim Ulama (FPAU). Dalam kasus tersebut pelaku memainkan sisi emosional dan mental korban dengan dalih adanya kasih sayang terhadap orang tua pada anak. Pelaku juga melakukan pelecehan seksual dan pemaksaan terhadap korban baik anak angkatnya maupun keponakannya sendiri. Istri dari pelaku juga turut mencela korban dan berdalih bahwa ini adalah kesalahan dari korban.

Kasus ini telah menjadi isu hukum yang sangat serius dikarenakan korban enggan melaporkan dan mengaku saat korban masih berusia di bawah umur akibat adanya penolakan dan tidak adanya keberpihakan baik dari lingkup keluarga (ibunya) dan juga aparat penegakan hukum. Tindak pidana kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius, karena hal tersebut dapat mempengaruhi baik fisik, psikis, maupun sosial dari korban. Korban kekerasan seksual pada anak biasanya mengalami tekanan psikologis yang berlangsung berkepanjangan, gangguan terhadap perkembangan emosional, serta kesulitan dalam berinteraksi sosial. Oleh sebab itu, negara melalui sistem hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok rentan.

Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan seorang anak yang tertuang dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS. Kedua peraturan tersebut menekankan pentingnya penegakan hukuman yang jelas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, pemberian sanksi pidana tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan aspek emosional dan sosial dari pelaku. Kondisi emosional dan sosial pelaku menjadi penting untuk dipertimbangkan karena seringkali kekerasan seksual tidak hanya didorong oleh niat jahat semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya, pelaku yang mengalami gangguan dalam mengendalikan diri, keterbelakangan dalam aspek kepribadian, atau tekanan lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku menyimpangnya. Hal ini membuat aparat penegak hukum dilema dalam menentukan apakah pemidanaan harus berfokus pada aspek pembalasan, atau harus memperhatikan rehabilitasi pelaku untuk mencegah kejahatan serupa di kemudian hari. Selain itu, sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga masih memerlukan kajian kritis. Di satu sisi, penjatuhan pidana yang berat seringkali dianggap dapat memberikan perlindungan pada anak-anak dan membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Namun di sisi lain, ada pendapat yang menyebutkan bahwa pemidanaan harus bersifat proporsional dengan tetap mempertimbangkan aspek pemulihan, baik bagi korban maupun bagi pelaku, terutama jika pelaku menunjukkan kondisi sosial dan emosional tertentu yang dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

Prospek keadilan dan ketimpangan perlakuan dari aparaturnegara terhadap adanya korban kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Namun jika melihat media sosial layaknya Instagram, x, threads maupun tiktok masyarakat atau *netizen* sudah mulai *aware* akan hal tersebut. Korban tindakan kekerasan seksual baik melalui fisik dan non-fisik memiliki tindakan keberanian untuk melapor dan menceritakan kisahnya tidak secara langsung dan terang-terangan. Dahulu sebelum ada pepatah “*no viral no justice*” mereka

(para korban) tetap bersembunyi dan menutup diri akan apa yang terjadi. Bahkan agar kekerasan yang mereka alami tidak terlalu jelas siapa pelakunya dan bagaimana detailnya, para korban mengungkapkannya dan *sharing* kisahnya melalui akun bodong atau *fake account*. Hal ini diakibatkan karena para korban tidak ingin dibuka kasusnya apalagi jika menyangkut orang berkepentingan atau orang yang memiliki harta lebih di banding dirinya. Para korban masih merasakan adanya diskriminasi terhadap dirinya, tak hanya itu baik di media sosial pun mereka masih merasakan adanya ketimpangan sosial dan diskriminasi. Kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual di Indonesia masih dianggap tabu dan dikesampingkan. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa terjadinya tindakan tersebut karena pakaian yang dianggap tidak senonoh maupun melakukan perbuatan menggoda pada pelaku. Namun ada juga sebagian masyarakat yang menganggap hal ini genting dan tidak bisa dibenarkan apalagi di diamkan. Hal ini bukan lagi salah pada pihak korban namun adanya ketidakberesan dari sisi pelaku. Kasus ini perlu adanya pengawalan dan pemberlakuan yang adil agar menciptakan kembali rasa aman dan rasa percaya masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji mengenai Pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak kekerasan seksual pada anak dianalisis melalui kondisi emosional dan interaksi sosial pelaku, serta dikaitkan dengan mekanisme dan kebijakan pemidanaan yang diberlakukan, menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi perilaku pelaku apakah hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologi pelaku karena sebagian pelaku kekerasan seksual seringkali memiliki riwayat trauma atau kekerasan yang tidak pernah ditangani dengan benar, selain itu penelitian ini ditujukan agar sistem hukum dapat berfungsi secara lebih komprehensif dalam melindungi anak sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

PERMASALAH

Penelitian ini mengacu pada Perkara yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan serta pelecehan seksual yang menimpa anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Penelitian ini dirancang dengan dua fokus permasalahan utama, yaitu untuk mengkaji bentuk-bentuk atau pola perilaku dan emosional korban dan pelaku tindak pidana asusila ditinjau melalui teori psikologi hukum serta bagaimana penegakan hukum kedepan atas penjatuhan pidana bagi pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad yang mengacu pada studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum dengan kata lain mengkaji peraturan perundang- undangan (Suteki & Galang Taufani 2022: 174). Metode penelitian ini dapat dipahami sebagai kajian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan, baik yang dianalisis berdasarkan susunan tingkatannya dalam sistem hukum (secara vertikal) maupun yang ditelaah dari keselarasan dan keterkaitan antarperaturan yang setara (secara horizontal). (Taufik Firmanto 2024:22). Metode penelitian ini sangat relevan dan diharapkan mampu mengevaluasi adanya peraturan perundang-undangan terbaru dengan adanya tinjauan sisi psikologi hukumnya. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap berbagai ketentuan hukum. Pendekatan ini merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, di mana seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. (Peter Mahmud Marzuki 2011:93). Dalam pendekatan perundang-undangan ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yakni UU Nomor 1 Tahun 2023 yang juga termasuk KUHP Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan juga UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketiga produk hukum tersebut akan dikaji dan dikaitkan dengan isu hukum dengan menggali bagaimana pengaturan norma hukumnya dan juga penjatuhan pidana bagi pelaku. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan koseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep hukum berdasarkan kasus tersebut. Penelitian ini memberikan sudut pandang dalam melakukan analisa penyelesaian sebuah kasus yang dilihat melalui aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi (Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah 2023: 133).

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengenai bahan hukum sekunder, penelitian ini menggunakan literatur hukum, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah maupun dokumen penelitian yang relevan dengan kasus yang diangkat. Sumber data ini menggunakan penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

Pola perilaku dan emosional atas kekerasan seksual/pelecehan baik pelaku maupun korban

Pada kasus yang baru muncul di tahun 2025 ini, korban yang juga merupakan anak angkat dari kiai tersebut serta korban kedua yang merupakan keponakannya sendiri baru mengungkapkan kasus ini karena dirasa adanya dukungan dari teman-teman dan dukungan masyarakat sebagai netizen saat kasus ini muncul. Korban memilih untuk menyuarakan hal ini melalui sebuah program media berupa *podcast* yang dilakukan oleh youtuber terkenal yakni dr. Richard Lee. Aksi pelaku yang dilakukan ialah menggunakan pengaruh emosional dari korban. Pelaku melakukan bentuk *physical touch* terlebih dahulu sebelum melakukan aksi yang berlebihan, yang menyebutkan bahwa ini adalah bentuk kasih sayang orang tua. Kejadian ini terus berulang hingga sang ibu mengetahuinya, namun sang ibu tidak memihak kepada korban serta melakukan perbuatan kasar dengan menendang dan menampar anak angkatnya. Dilansir melalui tvonenews Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Agta Wijaya mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut korban meninggalkan rumahnya dan setelah kembali korban menceritakan ke keluarga besarnya bahwa telah adanya pencabulan dan disetubuhi sejak kelas 2 SMP. Terkait hal tersebut itulah membuat korban kedua yakni keponakannya juga ikut angkat bicara.

Ilmu hukum sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu yang lain salah satunya ilmu psikologi. Peran psikologi hukum sendiri yakni berupa evaluasi atau metode penyelidikan dengan adanya sebuah rekomendasi seorang psikolog tentang perlakuan yang terindikasi adanya penyimpangan dan bertentangan dengan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Pertentangan perilaku dan norma dalam sebuah kasus ini mencerminkan sebuah kondisi dari seorang pelaku. Ada beberapa faktor terjadinya sebuah kriminalitas yakni kemiskinan, kesempatan, kehendak bebas serta adanya antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal. Dalam kasus ini pelaku bisa mendapatkan sebuah indikasi adanya perilaku menyimpang bahkan penyimpangan seksual. Indikasi penyimpangan seksual bisa terjadi dalam lingkup keluarga, mengaca dari kasus diatas pelaku melakukannya pada anak di bawah umur (pedofilia) atau bahkan timbulnya pubersitas kedua layaknya anak muda yang dianggap hal ini juga kerap ditemukan di masyarakat luas. Dapat disimpulkan bahwa ilmu psikologi jelas akan berksinambungan dengan ilmu hukum.

Melihat kasus tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologi korban baik mentalnya dan perilaku emosional. Sebelum beranjak membahas dan meneliti kondisi korban, kondisi pelaku juga harus diperhatikan. Mengacu dalam adanya norma kesopanan, kesusilaan dan norma hukum yang berada di masyarakat juga akan dibahas dalam penelitian ini. Norma kesopanan berlaku secara kelumrahan memiliki hukuman yang relatif ringan sebagai contoh kecil sanksi ialah teguran baik dari lingkup keluarga (*internal*), teman-teman dan masyarakat (*eksternal*). Norma kesusilaan ialah sebuah ungkapan Hati nurani serta sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dapat menimbulkan konsekuensi berupa hukuman atau kutukan. atau cacian dari orang lain dengan contoh kecil mereka akan diberikan ujaran buruk dari sekitar baik secara langsung maupun melalui media sosial (*hate speech/hate comments*). Adanya norma hukum sebagai tujuan dalam menjaga ketertiban pergaulan hidup dengan keadilan. Sanksi yang didapatkan berupa hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Ketiga norma tersebut ialah norma yang berlaku di masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan kasus yang sedang diteliti. Berkaca melalui kasus yang diangkat adanya perbuatan melanggar hukum dan norma jelas terlihat, namun akibat korban tidak kunjung melapor pada saat kejadian berlangsung pelaku dirasa masih diangungkan oleh keluarga dan masyarakat mengingat profesinya dalam menyebarkan agama Islam.

Perubahan emosional pelaku juga patut dilakukan adanya evaluasi oleh tim psikologi dalam proses pemidanaanya, karena dalam pemidanaan tidak hanya merampas kemerdekaan

hak seseorang tetapi pemberian rehabilitasi juga menjadi perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku. Setiap manusia pasti memiliki perilaku emosional dan pasti dapat mengendalikan emosinya sesuai kemampuan dirinya. Jika kemampuan diri dan kemampuan otak tidak mumpuni untuk menampung semua kondisi emosional akan terjadi kondisi yang memunculkan suatu emosional paling utama atau kemunculan emosional baru. Contoh perubahan kondisi emosional tersebut yakni seperti otak memerintahkan untuk senang/bahagia tetapi di aktualnya mendapatkan cemooh atau cacian yang mengakibatkan kesedihan, setelah itu fungsi otak akan memunculkan atau menerima intruksi bahwa seseorang tersebut mengalami kesedihan dan juga rasa *anxiety/insecurities*. Sama halnya dengan penyebab dari kelakuan yang dilakukan oleh kyai MR dikarenakan munculnya sebuah perasaan emosional dari dirinya sehingga dapat melakukan hal yang tidak pantas. Kemunculan emosi di dalam diri kyai MR dirasa akibat adanya perasaan cinta atau adanya perasaan kesepian atau hampa. Gabungan dari kedua pola emosional tersebut bisa mengakibatkan aksi yang berlebih jika tidak dikontrol dengan baik.

Persetubuhan dengan anak adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini jelas diatur pada Pasal 473 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Seorang korban dapat mengalami kondisi psikis seperti trauma, depresi atau gangguan stress pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*). Mengacu pada Pasal 15 Huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari adanya kejahatan seksual. Hal ini menunjang adanya sebuah keamanan dan keadilan untuk pihak korban. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab akan hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014.

Yang menjadi fokus dalam perumusan masalah ini yakni adanya ketakutan dari pihak korban untuk melapor dan mengungkapkan kejadiannya. Korban merasa hak nya dibatasi akibat adanya ancaman dari pelaku. Ketakutan untuk melapor juga dapat ditinjau melalui beberapa faktor. Faktor utama justru datang dari hal yang tidak disangka dan bisa terjadi yakni adanya hinaan atau cemooh dari keluarga yang menganggap hal tersebut tidak terjadi/mengada-ada. Faktor kedua terkait dengan proses pelaporan kepada aparat penegak hukum, terkadang hal ini dianggap remeh terlebih jika dilakukan oleh seorang anak di bawah umur sehingga proses pelaporan tidak berjalan lancar bahkan tidak pernah ditanggapi. Adapun pepatah yang cukup menarik yakni “*no viral no justice*” membuat kasus-kasus seperti kekerasan seksual ini dapat terbuka kembali. Dengan bantuan media sosial dan netizen diharap mampu menyelesaikan atau membuka kembali suatu kasus yang lama dan tidak pernah ditanggapi oleh aparat maupun keluarga. Hal ini sudah mencakup adanya ketidakpastian dalam hukum yang berlaku.

Kasus tersebut mencerminkan adanya pertentangan dalam hukum akibat lalai dalam menjaga dan melindungi anak, karena sejatinya hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap warga negara, terutama perlindungan terhadap anak yang secara psikologis dan sosial belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan.

Penegakan hukum kedepan dalam penjatuhan pidana pelaku

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional, kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan (Ivo Noviana: 15). Dalam kasus ini, tindakan ustad yang mencabuli anak angkat serta keponakannya merupakan perbuatan kekerasan seksual, karena pelaku memaksa, merendahkan, serta melanggar kehendak korban, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi korban. Oleh sebab itu, penegakan hukumnya harus dilakukan dengan tegas karena perbuatan tersebut melibatkan seorang anak sebagai korban. Jimly Asshiddiqie memandang penegakan hukum sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan memastikan norma-norma hukum dapat dijalankan dan berfungsi secara efektif dalam praktik, sehingga menjadi acuan nyata bagi perilaku masyarakat dalam berbagai interaksi hukum, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam penyelenggaraan negara (laurensius: 520). Hal ini berarti penegakan hukum bukan sekadar

menjalankan teks undang-undang secara formal, melainkan memastikan bahwa hukum benar-benar hidup, berlaku, dan memberi arah dalam menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Negara Indonesia memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai sarana dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D, 76E, Pasal 76I, Pasal 81 dan Pasal 82 Ayat (1).

Jika merujuk pada instrumen hukum diatas, maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) telah memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, baik terhadap pemaksaan persetubuhan, perbuatan cabul, maupun eksploitasi seksual. Untuk menjamin perlindungan tersebut, UUPA menetapkan ancaman pidana minimum 5 tahun penjara, sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya menegaskan larangan atas segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum, efek jera bagi pelaku, serta perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.

Selain itu, negara Indonesia juga memiliki instrumen hukum lainnya yang dapat menjerat pelaku kekerasan seksual yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tertuang dalam Pasal 5, Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b *dan* Pada Pasal 6 huruf c

Instrumen hukum yang tertuang dalam regulasi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatas telah memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan maupun kekerasan seksual, baik yang dilakukan secara non fisik maupun fisik. Setiap tindakan seksual yang merendahkan harkat martabat seseorang, menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku, atau dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang dan keadaan rentan, dianggap sebagai tindak pidana serius dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat. Aturan tersebut telah memberikan kepastian hukum, melindungi martabat manusia, serta mencegah penyalahgunaan relasi kuasa yang dapat merugikan korban.

Dalam kasus ini, pelaku kekerasan seksual yang melibatkan anak dan keponakan sebagai korban dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 6 dan/atau Pasal 15 Huruf (a) UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan/atau Pasal 8 huruf (a) jo Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pasal-pasal menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang berat, tindakannya dapat berupa kekerasan atau pelecehan seksual yang merendahkan harkat martabat korban serta menimbulkan kerugian fisik maupun psikis, sehingga korban berhak atas perlindungan dan pemulihan. Dalam hal ini menjerat pelaku kekerasan seksual dalam lingkup keluarga atau rumah tangga,

Meski telah memiliki instrumen hukum sebagaimana disebutkan diatas, namun penegak hukum seringkali masih ditemui hambatan dalam mengimplementasikan instrumen tersebut, terutama terkait kesadaran aparat penegak hukum dan masyarakat. Di satu sisi, masih ditemukan putusan yang belum konsisten dalam menjatuhkan hukuman. Di sisi lain, meski telah memiliki landasan yuridis, namun implementasinya dianggap masih jauh dari harapan.

Penegakan hukum menjadi sulit disebabkan karena stigma masyarakat yang berpikiran bahwa kekerasan seksual sebagai aib keluarga, yang membuat kasus kekerasan seksual cenderung ditutupi yang seringkali menjadi penghalang dalam pelaporan. Dalam kasus ini, hal tersebut juga terjadi karena keluarga korban beranggapan perbuatan tersebut merupakan sebuah aib yang harus ditutupi dan tidak boleh diketahui oleh publik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap bentuk kekerasan seksual harus diungkap dan ditindak selaras dengan regulasi hukum yang berlaku. Selain itu, kita harus merubah pola pikir dari masyarakat agar menciptakan lingkungan sosial yang berpihak pada korban serta memperkuat sistem hukum dalam menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya anak.

Adapun hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat ditegakkannya hukum

terhadap pelaku kekerasan seksual yang menetapkan anak sebagai korban yaitu dengan sosialisasi UU TPKS, pelatihan bagi guru dan orang tua, serta pembinaan rutin di sekolah dan masyarakat untuk membangun budaya menolak kekerasan seksual. Media massa dan LSM juga dapat membantu mengampanyekan perlindungan anak. Selain itu, perlu diberikan pelatihan dan peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan demikian, hal-hal tersebut diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai kasus diatas terdapat kesimpulan, dimana dalam tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, bahkan kekerasan seksual lainnya yang dilakukan pada anak di bawah umur termasuk kaitan ilmu hukum dengan ilmu lainnya (ilmu psikologi hukum). Dalam pendekatan melalui psikologi hukum terdapat adanya pengaruh atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila serta akibat dari adanya tindakan tersebut namu dalam prakteknya seperti pelaporan atau pengajuan delik aduan kepada aparat masih dirasa rendah. Adanya pula efek perubahan emosional bagi korban kekerasan seksual terlebih dalam lingkup keluarga sendiri dan efek cemooh dari sekitar. Dalam proses penegakan hukumnya juga sangat diperlukan dengan tetap memposisikan korban sebagai prioritas utama karena kerugian yang ditimbulkan berdampak besar bagi tumbuh kembang anak kedepannya. Ketimpangan dan ketidakpastian yang diberikan oleh apatur penegakan hukum juga memerlukan sebuah pembenahan.

SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban baik dalam kasus yang sedang diangkat maupun kasus serupa dikemudian hari perlu adanya penataan kembali dengan mencerminkan asas-asas hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hal itu juga harus dilakukan baik melalui pihak keluarga (*internal*) maupun masyarakat dan aparat penegak hukum (*eksternal*). Penataan kembali tersebut diharapkan mampu untuk melindungi hak-hak korban dan menjaga kondisi psikis yang diakibatkan oleh tindakan pelaku. Penataan ini juga berkaitan dengan adanya sebuah tempat untuk korban memiliki rasa aman karena saat ini masih dirasa bahwa korban-korban dari tindakan kasus tersebut masih menutup diri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Artikel

- Acintya, R. S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kerangka Hukum dan HAM di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Vol.3 No.1*.
- Akhdiat, H., & Marliani, R. (2018). *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Firmanto, T., & dkk. (2024). *Metode Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hendryana, K., & Mangku, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia Vo. 5 No. 2*.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum Vol.2 No.1*.
- Mutahir, A., Fuadi, A., & Amaliah, R. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Komparasi Psikologi Hukum dan Psikologi Islam. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Vol.24 No.1*.
- Noviana, I. (2017). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa Vol.1 No.1*.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bandung: Widina Media Utama.

- S. Arliman, L. (2017). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Doktrinal Vol.2 No.2*.
- Sudarmaji, P. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Nation Vol. 2 No.4*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Website:

- DetikNews. Bejat! Ustaz di Bekasi Cabuli Anak Angkat dan Keponakan, <https://news.detik.com/berita/d-8130260/bejat-ustaz-di-bekasi-cabuli-anak-angkat-dan-keponakan>, [Diakses pada Selasa 30 September 2025 pukul 20.00 WIB].
- Megapolitan, *Polres Bekasi Tetapkan Seorang Tokoh Agama Jadi Tersangka Kekerasan Seksual*, <https://megapolitan.antaranews.com/berita/443461/polres-bekasi->

[tetapkan-seorang-tokoh-agama-jadi-tersangka-kekerasan-seksual?utm_source=chatgpt.com](#),
[Diakses pada hari Senin, 29 September 2025, pukul 15.35 WIB]